

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan instrumen kebijakan fiskal tahunan yang mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran. Rencana keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan menggambarkan prioritas skala program yang akan dilaksanakan.

Dalam konteks ini, penting bagi daerah untuk memastikan bahwa alokasi program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD benar-benar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya kedudukan dan peran strategis APBD, proses penyusunannya menjadi penjabaran kuantitatif yang memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam satu tahun anggaran.

Untuk mencapai maksud tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD, yang berfungsi sebagai

insentif untuk mendorong pembangunan di daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Pemerintah Daerah diharuskan mematuhi azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Beberapa azas umum tersebut mencakup keteraturan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan pertanggungjawaban serta terus didorong untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagai wujud pertanggungjawaban untuk dikelola ke arah kemandirian, lebih efektif dan efisien.

Perlu dicatat bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pendapatan yang menjadi sumber pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, fokus pembahasan pada skripsi ini akan lebih difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 285 ayat (1).

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa salah satu tugas pokok SKPD selaku Pengguna Anggaran adalah melaksanakan pemungutan Penerimaan Bukan Pajak yang menjadi kewenangan/tanggung jawab masing-masing SKPD untuk menambah nilai bersih kekayaan daerah menuju kemandirian dan di dalam pemungutannya selalu tetap memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada paragraf diatas dan unsur pemisahan fungsi yang jelas antara yang memerintah, menguji dan menerima uang.

Adapun Penerimaan Bukan Pajak terdiri dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari ketiga objek Penerimaan Bukan Pajak tersebut penulis memfokuskan pilihan hanya pada satu objek penerimaan bukan pajak yaitu Retribusi Daerah untuk diperdalam pembahasannya. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu secara khusus yang disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi sangat berkaitan dengan kepentingan umum, maka proses pemungutannya harus ada dasar hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ditetapkan Bersama Kepala Daerah dan DPRD melalui sidang paripurna khusus dan juga wajib mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya hasil pengesahan akan dituangkan/dimuat dalam Lembaran Daerah sebagai bukti keabsahan Perda untuk dijadikan dasar hukum pungutan serta wajib untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Retribusi Daerah diklasifikasi/digolongkan dalam tiga jenis pungutan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Tempat Rekreasi & Olahraga termasuk Retribusi Jasa Usaha yang dipungut bersama 11 jenis objek pungutan diantaranya pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/pesanggrahan/villa, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi & olahraga, penyebrangan di air, penjualan produksi usaha daerah. (Objek yang sudah ada kontribusi dipungut SKPD Provinsi)

Dari ketiga golongan komponen Retribusi Daerah tersebut yang menjadi perhatian penulis adalah pada Retribusi Jasa Usaha khususnya Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Hal ini disebabkan karena salah satu potensi objek wisata alam dari Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Nusa Tenggara Timur yang belum maksimal untuk dikembangkan sebanyak 1.305 ODTW, menunjukkan betapa besar potensi yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan pelaku pariwisata untuk didayagunakan dan dikembangkan dalam rangka menunjang peningkatan PAD dari Retribusi Tempat Rekreasi menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar objek wisata.

Dari ODTW tersebut Kota Kupang terdapat 37 ODTW Alam dan diantaranya ada 2 (dua) ODTW yang masih menjadi Aset Provinsi yaitu Gua Monyet dan Pantai Lasiana, dimana oleh Pemerintah Provinsi NTT telah dikomersilkan menjadi objek retribusi tempat wisata/rekreasi Gua Monyet dan

objek retribusi tempat wisata/rekreasi Pantai Lasiana. Oleh karena itu kewenangan untuk memungut ke dua objek retribusi tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Khusus untuk Gua Monyet yang lokasinya di Jalan R.A Kartini No.3 Kelurahan Kelapa Lima Kupang mulai tahun 2017 sudah direncanakan menjadi Kampoeng Seni Flobamorata karena penghuni kawasan wisata gua monyet yang menjadi objek wisata sudah tidak ada lagi dan tahun 2018 sudah dibuat grand desain penataan gua monyet. Bangunan yang terdapat pada destinasi ini antara lain food court dan galeri seni serta lopo-lopo yang berukuran kecil, sudah 6 tempat yang terpakai dimana 5 tempat digunakan sebagai food court oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Bondi Steak Cafe dan Resto dan pengrajin UKM serta 1 tempat digunakan sebagai galeri seni yang menyediakan tenun lokal khas NTT yang dikelola oleh pihak ketiga.

Diharapkan dimasa yang akan datang lokasi wisata buatan ini yang terletak di jantung Kota Kupang menjadi potensi baru guna meningkatkan retribusi sektor pariwisata dan berdampak juga pada ketergantungan terhadap kontribusi dana pemerintahan berkurang. Oleh karena itu efisiensi, laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan serta kontribusi retribusi pariwisata terhadap jasa usaha sangat tergantung dari pengelolaan dan pelayanan. Dalam jangka panjang pembangunan kawasan Kampoeng Seni Flobamorata mengarah pada pengembangan 5 A pariwisata yaitu *Attraction, Accommodation, Accessibility, Amenitas, Awareness* sehingga lebih tertata dan menarik bagi para wisatawan yang berkunjung baik lokal maupun mancanegara.

Berikut data target dan realisasi Retribusi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2017-2022:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pariwisata Provinsi NTT

TA	Pantai Lasiana		Kampung Seni Flobamorata	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	226.600.000	267.129.000	-	19.701.000
2018	376.600.000	243.142.000	-	12.224.000
2019	376.600.000	71.742.000	-	50.000
2020	500.000.000	142.268.000	175.000.000	391.000
2021	125.950.000	71.107.000	125.000.000	28.537.000
2022	289.130.773	119.137.000	-	48.309.000

Sumber : Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Gubernur NTT

Dengan memperhatikan uraian Tabel 1.1 kawasan Gua Monyet selama tiga tahun belum ada alokasi anggarannya karena masih dalam tahap perbaikan/pengerjaan fasilitas yang sudah ada yaitu perbaikan Kampung Seni Flobamorata, namun dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017 realisasi ada sebesar Rp 19.701.000 dan 2018 realisasi sebesar Rp 12.224.000 dan juga tahun 2019 sebesar Rp 50.000 sehingga anggarannya tergabung dalam Kawasan Pantai Lasiana dan pada tahun 2022 anggarannya juga masih digabung belum dipisahkan.

Kedua objek wisata tersebut letaknya sangat strategis berada dekat pusat Kota Kupang sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi NTT maupun Pemerintahan Kota Kupang dengan moda transportasi lancar dari semua arah serta sudah dikenal masyarakat lokal/luar sebagai objek wisata yang menarik yaitu Kampung Seni Flobamorata sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner dan Pantai Lasiana sebagai pantai yang landai dengan ombak yang tenang dan pasir

putihnya, dimana potensinya belum didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal.

Mengingat letaknya yang strategis tersebut objek Retribusi ini termasuk salah satu pungutan yang masih dapat digali potensinya untuk dikembangkan/dioptimalkan karena pertumbuhan sektor ini tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi tetapi berpengaruh luas juga terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan lain sebagainya. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang memprioritaskan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk dikembangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai penerak sektor lainnya untuk terus dikembangkan dan untuk berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga berkelanjutan.

Dalam perjalanan waktu pelaksanaan anggaran pada awal tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Republik Indonesia terserang virus yaitu virus sindrom pernapasan akut berat 2 (ARS-CoV-2). Untuk itu penulis akan menguraikan secara singkat Dampak Covid-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Selama Tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 yang ditimbulkan tersebar sangat luas kesemua aspek kehidupan ekonomi masyarakat, Kesehatan

dan Pemerintah sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan yang terkait untuk mencegah virus Covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan ini bukan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat dan Pemerintah tetapi dibatasi waktunya dengan protokol kesehatan yang ketat di diseluruh daerah di Indonesia dan ditindak lanjuti dengan kearifan local masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk menjaga daya beli Masyarakat serta wajib untuk divaksinasi dan secara bertahap aktivitas ekonomi masyarakat dan Pemerintah mulai normal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberanikan diri untuk memilih Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan objek pungutan Kampong Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana untuk diteliti lebih lanjut, maka judul yang saya ambil dalam penelitian ini adalah **“Analisis Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Sebelum, Selama dan Sesudah Covid-19 (Studi kasus Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT) Tahun Anggaran 2018-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Penerimaan retribusi sektor pariwisata (Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga Kawasan Kampung Seni Flobamora dan Pantai Lasiana) sebelum, selama dan setelah Covid-19?
2. Bagaimana potensi wisata Pantai Lasiana dan Kampung Seni Flobamorata didayagunakan atau dikembangkan menjadi kawasan yang menarik minat wisatawan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian?

1.3.Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan retribusi sektor pariwisata di kawasan Kampong Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana Kota Kupang sebelum, selama dan setelah Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengembangan kedua potensi Kawasan Pantai Lasiana dan Kawasan Kampung Seni Flobamorata menjadi destinasi pariwisata yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Kampong Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana pada masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerimaan retribusi sektor wisata Kampoeng Seni Flobamorata dan Pantai Lasiana di Kota Kupang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga dapat menjadi panduan yang bermanfaat, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan pembaca. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berguna dalam penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan penerimaan Retribusi dari Sektor Pariwisata Kota Kupang.